



**PENETAPAN**  
**Nomor 332/Pdt.P/2024/PN Sda**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Adi Sunaryo Wibowo, S.Sos.**, bertempat tinggal di Jl. Sumatra Rt 004 Rw 004 Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri., Gedangsewu, Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sebagai **Pemohon I**

**Agung Prasetyo Widodo, S.E.**, bertempat tinggal di Perum Griya Pesantren Blok A No. 4 Rt 013 Rw 002 Desa Pesantren, Kecamatan Pesantren, Kabupaten Kediri., Pesantren, Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur, sebagai **Pemohon II**

**Yanuar Pribadi**, bertempat tinggal di Jl. Kenongosari I/17 Rt 001 Rw 001 Desa Pepelegi, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Pepelegi, Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai **Pemohon III**;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dalam surat permohonan tanggal 06 Agustus 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 08 Agustus 2024 dalam register perkara nomor: 332/Pdt.P/2024/PN Sda;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 332/Pdt.P/2024/PN Sda dengan alasan untuk disempurnakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analogi dari pasal 271 Rv, 272 Rv maka Permohonan dapat dicabut menurut kehendak Para Pemohon, oleh karena itu Hakim berpendapat permohonan pencabutan permohonan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga permohonan

Halaman 1 dari 3 Perkara Nomor 332/Pdt.P/2024/PN Sda



pencabutan perkara permohonan Nomor 332/Pdt.P/2024/PN Sda patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor 332/Pdt.P/2024/PN Sda dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara permohonan Nomor 332/Pdt.P/2024/PN Sda tertanggal 06 Agustus 2024 dalam register perkara yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara Aquo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mencoret perkara Nomor 332/Pdt.P/2024/PN Sda dari buku register perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Dewi Iswani, S.H, M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ifan Salafi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya;

Panitera Pengganti,

Ifan Salafi, S.H.

Hakim,

Dewi Iswani, S.H., M.H.



Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.50.000,-
3. PNBP	: Rp.10.000,-
4. Materai	: Rp.10.000,-
6. Redaksi	: <u>Rp.10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp.110.000,-

(Seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Perkara Nomor 332/Pdt.P/2024/PN Sda